

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1980

TAHUN : 1980



NOMOR : 06

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NO. 1/PD/1976

TENTANG

**PENETAPAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BALANJA DAERAH TAHUN 1969/1970.**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Memperhatikan : Nota Perhitungan Anggaran Keuangan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1969/170 tertanggal 31 Desember 1974 No. 19518/74;

Menimbang : Bahwa Penetapan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1969/1970 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa jogjakarta;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975, tentang Pengurusan, Peratnggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975, tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 29 Tahun 1971, tentang ketentuan-ketentuan dan tata cara Penyusunan, Perubahan dan Perhitungan Anggaran;
6. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kotamadya Bandung No. 8734/1969 tanggal 26 Juni 1969, tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Bandung Tahun Anggaran 1969/1979;
7. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kotamadya Bandung, No. 912 Tahun 1972 tanggal 10 Januari 1972, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran tentang Penetapan Perhitungan APBD tahun 1969/1970 dan Laporan Rekomendasi Panitia Anggaran yang disampaikan dalam Sidang Paripurna Terbuka DPRD tanggal 19 September 1975;
 2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, tanggal 13 Pebruari 1976.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1969/1970 SEBAGAI BERIKUT :

PERTAMA	: I	Perhitungan Anggaran Rutin :	
		Penerimaan sebesar.....	Rp. 375.782.435,12
		Pengeluaran sebesar	<u>Rp. 329.813.032,95</u>
		Dan dengan demikian sisa Perhitungan Anggaran Rutin lebih sebesar	Rp. 45.970.402,17
		II Perhitungan Anggaran Pembangunan :	
		Penerimaan sebesar	Rp. 162.923.168,42
		Pengeluaran sebesar	<u>Rp. 118.692.153,84</u>
		Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan lebih sebesar	Rp. 44.231.014,58
		Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Bandung Tahun Anggaran 1969/1970	Rp. 90.201.416,75

KEDUA : Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkannya dan berlaku surut mulai dari tanggal 1 April 1970 dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila nanti ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Di tetapkan : B A N D U N G
Pada tanggal : 13 Pebruari 1976

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya DT. II Bandung
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd

Ttd

R. TAMAN SASTRADIKARNA

H. UTJU DJUNAEDI

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tertanggal 2 Januari 1979 No.73/KU.330-Keu/SK/1979.

Gubernur Kepala Daerah Tiingkat I
Jawa Barat;
Pj. Wakil,

Ttd

Ir. SOEHOED W.P

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 3 Pebruari 1981 No. 6 Tahun 1980 SERI :D

Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Ttd

Drs. SUDHARNA T.M
NIP. 480027988